



SALINAN

BUPATI PRINGSEWU

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU

NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
DI KABUPATEN PRINGSEWU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang** : a. bahwa Pembangunan Kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
- b. bahwa Indonesia saat ini tengah mengalami perubahan pola penyakit (transisi *epidemiologi*) yang ditandai dengan meningkatnya kematian dan kesakitan akibat Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti stroke, jantung, diabetes dan sejenisnya, sementara beban penyakit menular masih menjadi masalah (beban ganda);
- c. bahwa untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi dengan melibatkan semua komponen bangsa secara sistematis dan terencana untuk itu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) menjadi sebuah pilihan dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik sehingga perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Pringsewu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3609);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 04 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2014 Nomor 04);
12. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN PRINGSEWU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Camat adalah Camat se-Kabupaten Pringsewu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Pringsewu.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah organisasi pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
8. GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

9. Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah sekumpulan perilaku yang dipraktekkan atas dasar kesadaran, sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakatnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi *stakeholder* dalam melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) serta mempercepat dan mensinergikan upaya promotif dan preventif untuk hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.
- (2) Tujuan ditetapkan peraturan Bupati ini untuk meningkatkan kesadaran, keamanan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) meliputi:

- a. peningkatan aktivitas fisik;
- b. peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi serta pemberian ASI Eksklusif;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat dan pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Pasal 4

- (1) Peningkatan aktivitas fisik dilakukan di tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, tempat umum, dan tempat kerja, yaitu berupa kegiatan senam sehat bugar, gerak barisan, gerak kapiten, senam anak bangsa, dan senam nusantara (peregangan di tempat kerja).

- (2) Kegiatan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan ketahanan fisik, kesehatan dan kebugaran masyarakat.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam meningkatkan kampanye gemar berolahraga, memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat, meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat, meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah, madrasah, dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler, memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum, mendorong konektivitas antarmoda transportasi massal termasuk penyediaan "*park and ride*" untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat.

Pasal 5

- (1) Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) mencakup semua perilaku yang harus dipraktikkan di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit, penyehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, gizi, farmasi, dan pemeliharaan kesehatan pada saat berada di tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum, dan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Praktik PHBS di tatanan rumah tangga mencakup 10 indikator:
 - a. persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan;
 - b. memberi bayi ASI eksklusif;
 - c. menimbang bayi dan balita setiap bulan;
 - d. menggunakan air bersih;
 - e. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
 - f. menggunakan jamban sehat;
 - g. memberantas jentik di rumah;
 - h. makan sayur dan buah setiap hari;
 - i. melakukan aktivitas fisik setiap hari;
 - j. tidak merokok.
- (3) Praktik PHBS di tatanan institusi pendidikan mencakup 8 indikator:
 - a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
 - b. mengonsumsi makanan dan minuman sehat;

- c. menggunakan jamban sehat;
- d. membuang sampah di tempat sampah;
- e. tidak merokok;
- f. tidak mengonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);
- g. tidak meludah sembarangan tempat;
- h. memberantas jentik nyamuk.

(4) Praktik PHBS di tatanan tempat kerja mencakup 8 indikator:

- a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
- b. mengonsumsi makanan dan minuman sehat;
- c. menggunakan jamban sehat;
- d. membuang sampah di tempat sampah;
- e. tidak merokok;
- f. tidak mengonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);
- g. tidak meludah sembarangan tempat;
- h. memberantas jentik nyamuk.

(5) Praktik PHBS di tatanan tempat umum mencakup 7 indikator:

- a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
- b. menggunakan jamban sehat;
- c. membuang sampah di tempat sampah;
- d. tidak merokok;
- e. tidak mengonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);
- f. tidak meludah sembarangan tempat;
- g. memberantas jentik nyamuk.

(6) Praktik PHBS di tatanan fasilitas pelayanan kesehatan mencakup 7 indikator:

- a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
- b. mengonsumsi makanan dan minuman sehat;
- c. menggunakan jamban sehat;
- d. membuang sampah di tempat sampah;
- e. tidak merokok;
- f. tidak mengonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);
- g. tidak meludah sembarangan tempat;
- h. memberantas jentik nyamuk.

- (7) Dalam mendorong praktik PHBS oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6), perlu didukung dengan upaya penyediaan sarana untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir di tempat kerja, institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan fasilitas umum; penyediaan kantin sehat; penyediaan tempat sampah; peningkatan produksi sayur dan buah dalam negeri; pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah; penyediaan konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan di dalam atau luar kantor; fasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar di tempat kerja, institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan fasilitas umum; peningkatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau dan minuman beralkohol; penyediaan sarana ruang menyusui; diseminasi informasi layanan masyarakat terkait PHBS; penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR); peningkatan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).

Pasal 6

Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi dilakukan melalui upaya pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya, pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan, menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat, pengawasan dan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), peningkatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan, dan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong peningkatan status gizi calon pengantin.

Pasal 7

- (1) Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit mencakup kegiatan pemeriksaan kesehatan secara rutin.
- (2) Sasaran pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap penduduk usia > 15 tahun.
- (3) Pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan mendorong masyarakat mengenali faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) terkait perilaku dan melakukan upaya pengendalian segera di tingkat individu, keluarga dan masyarakat; mendorong penemuan faktor risiko fisiologis berpotensi PTM yaitu kelebihan berat badan dan obesitas, tensi darah tinggi, gula darah tinggi, gangguan indera pendengaran dan gangguan mental; mendorong percepatan rujukan kasus berpotensi ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan sistem rujukan lanjut.

- (4) Untuk mendukung pelaksanaan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (3) perlu dilakukan upaya peningkatan pelaksanaan deteksi dini penyakit di Puskesmas dan jaringannya (Posbindu PTM), serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah; penyediaan sarana prasarana *skrining* PTM; peningkatan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit.

Pasal 8

Peningkatan kualitas lingkungan didukung dengan upaya pengendalian pencemaran badan air, penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi pertambangan yang berdampak pada kesehatan, mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah, serta mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.

Pasal 9

Peningkatan edukasi hidup sehat mencakup pelaksanaan kampanye gerakan masyarakat hidup sehat, pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian ASI eksklusif, pelaksanaan kampanye gemar berolahraga, peningkatan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di sekolah dan madrasah, peningkatan pendidikan keluarga untuk hidup sehat di satuan pendidikan, perluasan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat, peningkatan promosi makanan dan minuman sehat, pengawasan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung GERMAS, promosi penggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular, peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi GERMAS bagi keluarga, perempuan, dan anak.

Pasal 10

Sasaran GERMAS adalah individu, keluarga dan masyarakat.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 11

- (1) Penerapan pelaksanaan GERMAS melibatkan seluruh komponen :
- a. Pemerintah Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Kecamatan, Unit Pelaksana Teknis, Kelurahan / Pekon;

- b. dunia pendidikan;
 - c. swasta dan dunia usaha;
 - d. organisasi kemasyarakatan; dan
 - e. individu, keluarga dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan GERMAS oleh seluruh pemangku kepentingan dilakukan secara bersinergi.
- (3) GERMAS dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung.

BAB V KELEMBAGAAN

Pasal 12

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan GERMAS, Bupati membentuk Forum Komunikasi GERMAS sebagai wadah koordinasi pelaksanaan GERMAS yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan Forum Komunikasi GERMAS terdiri dari :
- a. Ketua yaitu Kepala Bappeda Kabupaten Pringsewu;
 - b. Sekretaris yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu;
 - c. Anggota yaitu seluruh pelaku/pelaksana GERMAS.

Pasal 13

- (1) Forum Komunikasi GERMAS dalam pelaksanaan tugasnya dapat dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Tugas Forum Komunikasi GERMAS diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Forum Komunikasi GERMAS melakukan rapat koordinasi minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB VI MEKANISME PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Organisasi Perangkat Daerah, lintas sektor terkait, dunia usaha dan organisasi masyarakat sebagai pelaku/pelaksana GERMAS menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Sekretariat Forum Komunikasi GERMAS setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Ketua Forum Komunikasi GERMAS Kabupaten menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Pringsewu dengan tembusan ke Ketua Forum Komunikasi GERMAS Provinsi setiap 1 (satu) kali dalam setahun.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 15

Pembiayaan pelaksanaan GERMAS bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Desa;
- c. APB Desa;
- d. *Corporate Social Responsibility*;
- e. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Di tetapkan di Pringsewu
pada tanggal 10 Oktober 2017

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 10 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 NOMOR 38

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu,


WASKITO JOKO SURYANTO, S.H., S.IP., M.H

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR : 38
TAHUN : 10 October 2017

**PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
DI KABUPATEN PRINGSEWU**

No	Penanggung Jawab Kegiatan	Kegiatan Utama	Indikator
1.	Dinas Kesehatan	a. Melaksanakan kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat serta meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	1. Jumlah melaksanakan kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat minimal 5 (lima) tema 2. Persentase Kabupaten yang melaksanakan kebijakan KTR di minimal 50 (lima puluh) persen sekolah
		b. Meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif, serta aktivitas fisik	1. Jumlah petugas kesehatan yang menjadi konselor menyusui 2. Jumlah kegiatan kampanye ASI eksklusif 3. Jumlah kegiatan sosialisasi gemar beraktivitas fisik
		c. Meningkatkan pelaksanaan deteksi dini di Puskesmas dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini di instansi pemerintah dan swasta	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun
		d. Menurunkan kebiasaan buang air besar sembarangan	Jumlah Kecamatan bebas <i>Open Defecation Free (ODF)</i> / Buang Air Besar Sembarangan (BABS)
2.	Dinas Pemuda dan Olahraga	Meningkatkan kampanye gemar berolahraga, memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat	1. Jumlah peserta olahraga massal, petualang, tantangan dan wisata 2. Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga rekreasi 3. Jumlah fasilitasi sarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi

			4. Jumlah fasilitasi kejuaraan olahraga tradisional dan layanan khusus
3.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<p>a. Meningkatkan kegiatan Upaya Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong sekolah sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR), dan mendorong Sekolah Ramah Anak</p> <p>b. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah dan penyediaan sarana sanitasi sekolah</p> <p>c. Meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat</p>	<p>1. Jumlah sekolah memiliki UKS sesuai standar pelayanan</p> <p>2. Jumlah sekolah menerapkan kebijakan KTR</p> <p>3. Jumlah sekolah ramah anak (sekolah yang bebas intimidasi dan kekerasan)</p> <p>1. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana olahraga sekolah</p> <p>2. Jumlah satuan pendidikan yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah</p> <p>3. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana sanitasi sekolah</p> <p>Jumlah kegiatan pelayanan pendidikan keluarga untuk hidup sehat</p>
4.	Kantor Kemenag	<p>a. Melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat</p> <p>b. Memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren dan Upaya Kesehatan Madrasah</p>	<p>1. Jumlah calon pengantin memperoleh bimbingan kesehatan pranikah</p> <p>2. Jumlah rumah ibadah yang bersih dan sehat</p> <p>1. Jumlah pesantren menyelenggarakan kegiatan pos kesehatan pesantren (poskestren)</p> <p>2. Jumlah madrasah yang memiliki standar UKS yang baik</p> <p>3. Jumlah madrasah yang menerapkan KTR</p>

		c. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di madrasah dan penyediaan sarana sanitasi madrasah	1. Jumlah madrasah yang memiliki sarana olahraga 2. Jumlah madrasah yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah 3. Jumlah madrasah yang memiliki sarana sanitasi
		d. Melaksanakan bimbingan tentang narkoba untuk mendorong siswa bebas rokok dan narkoba	1. Jumlah satgas anti narkoba di madrasah di optimalkan 2. Siswa memahami dampak dari mengkonsumsi narkoba
		e. Melaksanakan bimbingan tentang gizi untuk mendorong peningkatan gizi siswa di madrasah	1. Siswa mendapatkan bimbingan tentang gizi 2. Pemberian makanan yang bergizi kepada siswa
5.	Dinas Pertanian	a. Mengawasi keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya	Jumlah kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang efektif
		b. Mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk tanaman sayur dan buah	Jumlah desa yang mengembangkan pemanfaatan pekarangan untuk menanam sayur dan buah
6.	Dinas Peternakan dan Perikanan	a. Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat	1. Meningkatnya konsumsi ikan provinsi 2. Jumlah lokasi pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)
		b. Mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan daerah	Jumlah lokasi yang diawasi mutu dan keamanan hasil perikanan dari residu dan bahan berbahaya
		c. Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan minum susu pada masyarakat	Jumlah Konsumsi Protein Hewani (Daging, Susu dan Telur) masyarakat lampung
		d. Kampanye Produk Peternakan yang Aman Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	
		e. Mengawasi mutu dan keamanan hasil peternakan	Jumlah temuan penyimpangan kasus produk pangan di lapangan

7.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pengelolaan SDA	a. Mendorong penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum	Jumlah unit satuan rumah susun (sarusun) yang dilengkapi dengan PSU pendukungnya yang siap untuk dimanfaatkan
		b. Mendorong dan memfasilitasi pemerintah daerah untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya	Luas ruang terbuka hijau di perkotaan
		c. Memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum	Jumlah fasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum
		d. Meningkatkan kualitas rumah menjadi rumah layak huni	Jumlah rumah sehat bagi keluarga fakir dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
8.	Dinas Perhubungan	a. Mendorong kawasan bebas kendaraan bermotor (<i>car free day</i>) untuk memfasilitasi kegiatan aktivitas fisik masyarakat	Jumlah pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan Jumlah pembangunan fasilitas pejalan kaki termasuk jalur pesepeda
		b. Mendorong konektivitas antarmoda transportasi publik termasuk penyediaan " <i>park and ride</i> " untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat	Jumlah fasilitas antarmoda angkutan transportasi massal yang terkoneksi dengan jalur sepeda dan jalur pejalan kaki
		c. Mendorong dan mengurangi pengguna kendaraan pribadi dan sepeda motor dengan angkutan masal untuk mengurangi polusi udara dan efisiensi ruang jalan	Peningkatan pelayanan dengan kendaraan umum berkapasitas besar dan ramah lingkungan
9.	Dinas Lingkungan Hidup	a. Mengendalikan pencemaran badan air	Terbangunnya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik dan IPAL Usaha Skala Kecil (USK) di Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas

		b. Mendorong penghapusan /penggantian penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya dalam proses pengolahan / produksi di lokasi pertambangan yang berdampak pada kesehatan	Jumlah penggunaan merkuri untuk pengolahan emas skala kecil berkurang melalui penggunaan peralatan pembangunan peralatan (sarana) pengolahan emas non-merkuri
		c. Mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbulan sampah	Jumlah timbulan sampah yang berkurang melalui pembangunan bank sampah, penerapan EPR oleh produsen dan retail, pusat daur ulang sampah kapasitas 1 ton/hari, penghargaan adipura, dan <i>urban farming</i> kapasitas 0,5 ton/hari
		d. Mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan	Jumlah komunitas penyelamat sumber daya alam (SDA) dan lingkungan pada kawasan DAS, danau/mata air, karst, rawa, gambut, pesisir, laut, dan pulau kecil, komunitas sekitar kawasan industri dan pemukiman, serta komunitas cinta alam pada kawasan konservasi yang turut serta dalam perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan
10.	Dinas Perdagangan	a. Meningkatkan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan produk tembakau dan minuman beralkohol serta bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan
		b. Meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri	Jumlah kegiatan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri

11.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	a. Sosialisasi kepada perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan /deteksi dini penyakit pada pekerja	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit kepada tenaga kerja
		b. Sosialisasi kepada perusahaan tentang pentingnya penyediaan ruang ASI, sarana olahraga dan menerapkan kawasan tanpa rokok	1. Jumlah perusahaan yang melaksanakan kegiatan olahraga 2. Jumlah perusahaan yang menyediakan sarana ruang menyusui 3. Jumlah perusahaan yang menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok di area kerjanya
12.	Dinas Kominfo dan Statistik	a. Melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup sehat	Jumlah pesan perilaku hidup bersih dan sehat yang mudah dipahami oleh masyarakat
		b. Melakukan pengamatan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Jumlah iklan/tayangan yang diamati tidak mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
13.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat bagi keluarga, perempuan, dan anak	Jumlah kegiatan KIE Gerakan Masyarakat Sehat
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Mendorong pemanfaatan dana desa untuk mendukung pelaksanaan Germas di setiap desa (seperti kegiatan olahraga/senam bersama di desa, pemanfaatan posbindu utk deteksi PTM, penyediaan air bersih & jamban sehat, dll	Jumlah dana desa yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan Germas di setiap desa
15.	Badan Ketahanan Pangan	a. Mengawasi keamanan dan mutu pangan	Jumlah lokasi pengawasan keamanan dan mutu pangan
		b. Meningkatkan panganekaragaman konsumsi pangan di masyarakat	Jumlah Kecamatan yang terbina dalam rangka peningkatan panganekaragaman konsumsi pangan di masyarakat

		c. Sosialisasi dan Promosi Peningkatan Gizi Pangan Keluarga	Jumlah Kecamatan yang tersosialisasi Peningkatan Gizi Pangan Keluarga
		d. Pengembangan desa pangan aman	Jumlah desa aman pangan yang terbina
16.	Dinas Sosial	a. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di tempat rehabilitasi sosial dan penyediaan sarana sanitasi	1. Jumlah rehabilitasi sosial yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga 2. Jumlah rehabilitasi sosial yang memiliki sarana sanitasi
		b. Mendukung penyediaan rumah sehat bagi keluarga fakir melalui kegiatan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni	Jumlah rumah sehat bagi keluarga fakir melalui kegiatan rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
		c. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial untuk dapat hidup sehat	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang menerima pelayanan kesehatan Program Indonesia Sehat (PIS)
17.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Koordinasi Program Keluarga Berencana	Meningkatnya jumlah akseptor KB
18.	Ralai Besar Pengawasan Obat dan Makanan	a. Menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat	1. Jumlah Desa Pangan Aman 2. Jumlah pasar (Paman) yang diintervensi 3. Jumlah Pasar Aman dari bahan berbahaya yang diintervensi
		b. Memperkuat dan memperluas pengawasan dan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	Jumlah sekolah yang diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)
19.	BPJS Kesehatan	Meningkatkan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit	1. Jumlah pencegahan sekunder dan pelayanan promotif dan preventif dalam paket Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit

			2. Persentase Kepesertaan BPJS KIS
20.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	a. Melaksanakan koordinasi perencanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;	Jumlah instansi Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
		b. Mengukur indikator keberhasilan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;	Capaian Indikator Keberhasilan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
21.	Sekretariat Daerah	a. Mendorong instansi pemerintah daerah untuk menyediakan sarana aktivitas fisik dan melaksanakan olahraga serta deteksi dini penyakit secara rutin	1. Jumlah instansi Pemerintah Daerah yang menyediakan sarana aktivitas fisik dan melaksanakan olahraga 2. Jumlah instansi Pemerintah Daerah yang melakukan deteksi dini penyakit secara rutin
		b. Mendorong semua instansi pemerintah untuk menyediakan sarana ruang ASI, menerapkan kawasan tanpa rokok (KTR), serta konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan di dalam atau luar kantor	1. Jumlah instansi Pemerintah Daerah yang menyediakan sarana ruang ASI 2. Jumlah instansi Pemerintah Daerah yang menerapkan kawasan tanpa rokok (KTR) 3. Jumlah instansi Pemerintah Daerah yang menerapkan konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan di dalam atau luar kantor
		c. Meningkatkan Pendidikan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan dan Pembinaan Lingkungan Sekolah sehat (Trias UKS/M) di Provinsi Lampung	1. Jumlah Tim Pembina UKS/M (TPUKS/M) Kabupaten/Kota yang terbina untuk melaksanakan pembinaan di Kecamatan pada wilayah kerjanya 2. Jumlah sekolah yang sudah melaksanakan Program UKS/M (Trias UKS/M) di Kabupaten/Kota 3. Jumlah sekolah yang melaksanakan senam UKS/M di Kabupaten/Kota

			4. Jumlah sekolah yang menerapkan 8 Indikator PHBS sekolah
22.	DPRD	Mendorong pelaksanaan Germas di daerah melalui dukungan kebijakan publik berwawasan kesehatan	Jumlah Kebijakan di daerah yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
23.	Perguruan Tinggi	Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang mendukung program Germas	1. Jumlah publikasi hasil penelitian yang mendukung program Germas 2. Jumlah desa binaan yang mendukung program Germas 3. frekuensi pengabdian masyarakat yang dilaksanakan untuk mendukung program Germas
24.	Organisasi Profesi	Mendukung pelaksanaan Germas di Kabupaten Pringsewu	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Germas

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI